



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Ir. Pakah Suweta Nomor 23 Poheu Telp. & Fax. (0029) 270016
SANANA UTARA



K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR : 420.5/081/DIKBUD-KS/VIII/2016

T E N T A G

I Z I N O P E R A S I O N A L
TAMAN KANAK-KANAK (TK)
"AL-JABAR"
DESA WAINIB KECAMATAN SULABESI SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

- Membaca :
- Surat permohonan Pendirian Taman Kank-kanak (TK) "AL-JABAR" Jl. Raya Wainib Desa Wainib Kecamatan Sulabesi Selatan Nomor : 420/01/DS-WB/2016 tanggal 19 Juli 2016 Perihal Permohonan Mendirikan Taman Kanak-kanak.
 - Hasil Studi Kelayakan di lapangan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 01 Agustus 2016.
- Menimbang :
- bahwa Taman Kanak-kanak (TK) "AL-JABAR" Jl. Raya Wainib Desa Wainib Kecamatan Sulabesi Selatan memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.
 - bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian dan Penyeienggaraan Taman Kanak-kanak (TK).
- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961).
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Orgnisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyeienggaraan Pendidikan.
 - Keputusan Presiden No 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan anak Usia Dini (PAUD).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberi Izin Penyelenggara Kepada :

Nama Satuan PAUD : **TK AL-JABAR**
Jenis Satuan PAUD : **Taman Kanak-kanak (TK)**
Alamat : **Jl. Raya Wainib Desa Wainib Kecamatan Sulabesi Selatan**
Ketua Pengelola : **SURAIDA DUWILA**

KEDUA
KETIGA

Izin Penyelenggara tersebut pada Pasal Pertama berlaku lerhitung tanggal 05 Agustus 2016 s d tanggal 05 Agustus 2018.
Pemegang Izin ini :

- Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pembelajaran Taman Kanak-kanak (TK) di Desa Wainib Kecamatan Sulabesi Selatan, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 - Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan;
 - Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin berakhir;
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT
KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sanana
Pada Tanggal : 05 Agustus 2016



Tembusan Yth:

- Bupati Kepulauan Sula (Sebagai Laporan);
- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi;
- Kepala Wilayah Kecamatan Sulabesi Selatan di Fueta;
- Kepala UPTD Pendidikan Kec. Sulabesi Selatan di Fueta;
- Pengawas TK yang bersangkutan;
- Anrap.